



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANDI SYARIFAH NUR ALJUFRIE, Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 6 Agustus 1968, Agama : Islam, Alamat : Jalan Madusila, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi - Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Oktober 2023, dibawah Register Perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendari tanggal 6 Agustus 1968 dan diberi nama oleh kedua orang tuanya Andi Syarifah Nur Aljufri;
2. Bahwa berkas-berkas pemohon berupa KTP, KK, Buku Nikah, Paspur atas nama Andi Syarifah Nur Aljufri, sementara nama Pemohon disurat-surat berharga seperti rekening Bank atas nama Nur Aljufri. Maka Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon Andi Syarifah Nur Aljufri dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
3. Bahwa menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya izin/penetapan dari Hakim Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie (Pemohon) tertanggal 05 Desember 2022, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iwan Darmawan, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/2-7/1988 tertanggal 21 Juli 1988, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy paspor atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aljufri tertanggal 17 April 2012, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Kendari atas nama Nur Aljufri, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sy. Sarifa Fatimah Al Jufri
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Nur Aljufri menjadi Andi Syarifah Nur Aljufrie;
 - Bahwa pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, kemudian dari petugas Imigrasi meminta dokumen surat-surat berupa Surat Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah tetapi Pemohon tidak lagi memiliki dokumen surat-surat berupa Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Imigrasi membuatkan Paspor hanya berdasarkan Akta Nikah untuk di jadikan dasar penerbitan Paspor Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kendari pada tanggal 06 Agustus 1968;
- Bahwa nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama;

2. Saksi Sy. Hasyim Aljufri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Nur Aljufri menjadi Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, kemudian dari petugas Imigrasi meminta dokumen surat-surat berupa Surat Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah tetapi Pemohon tidak lagi memiliki dokumen surat-surat berupa Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga Petugas Imigrasi membuatkan Paspor hanya berdasarkan Akta Nikah untuk di jadikan dasar penerbitan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kendari pada tanggal 06 Agustus 1968;
- Bahwa nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama, sehingga Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama, sehingga Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-6), serta 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Saksi Sy. Sarifa Fatimah Al Jufri dan Saksi Sy. Hasyim Aljufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kendari pada tanggal 06 Agustus 1968;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP lama tertanggal 17 April 2012 ialah Nur Aljufri;
- Bahwa nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Madusila, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang masuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan perlu meneliti dan menganalisa lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang berdasar atau tidak untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, nama Pemohon dalam buku nikah ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie. Selanjutnya pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, petugas dari imigrasi menuliskan nama Pemohon dalam Paspor berdasarkan nama Pemohon sesuai dengan nama Pemohon dalam Buku Nikah karena menurut petugas imigrasi tersebut, buku nikah tersebut merupakan dokumen tertua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melakukan penyesuaian nama sehingga nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah maupun Paspor ialah atas nama Andi Syarifah Nur Aljufrie;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati dokumen-dokumen Pemohon *nyata benar* Pemohon tersebut lahir di Kendari pada tanggal 06 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang terbit tanggal 17 April 2012 ialah Nur Aljufri, sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang terbit tanggal 05 Desember 2022 ialah Andi Syarifah Nur Aljufrie, dengan demikian Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Andi Syarifah Nur Aljufrie dengan Nur Aljufri, yang lahir di Kendari pada tanggal 06 Agustus 1968 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada : hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, Wahyu Bintoro, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Sjahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sjahrul,S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |